



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN
PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Nomenklatur Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pemakaian gelar kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor



- 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat tanda Tamat Belajar/ Ijazah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 15, angka 16 dan angka 17 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 5 (lima) angka, yakni angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros.
7. Instansi adalah unit kerja tempat pemohon bekerja.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.



15. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 16. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu atas biaya sendiri dengan proses perkuliahan dilakukan di luar jam kerja.
 17. Pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dan atasan pegawai.
 19. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma atau Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 20. Ijazah awal adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma atau Akta sebagai dasar penetapan pangkat dalam pengangkatan Calon PNS.
 21. Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
 22. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
 23. Izin penggunaan Gelar akademik adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah memperoleh ijazah dan mendapatkan gelar akademik atau profesi setelah melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi untuk digunakan dalam urusan kedinasan dan/atau administrasi kepegawaian.
 24. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
 25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan ayat (1) huruf e angka 3 Pasal 6 diubah, ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki izin belajar atau keterangan lulus pendidikan dari pejabat yang berwenang;
 - b. adanya formasi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki kesesuaian kompetensi antara pendidikan sebelumnya dengan pendidikan lanjutan yang diikuti;
 - d. menyampaikan permohonan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - e. memperoleh/memiliki ijazah, dengan ketentuan pangkat/golongan ruang, dan masa kerja sebagai berikut:
 1. Ijazah doktor (strata tiga/S-3) atau ijazah spesialis-2, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
 2. Ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister (strata dua/S-2), ijazah spesialis-1 atau ijazah lain yang setara, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
 3. Ijazah sarjana (strata satu/S-1) atau diploma empat (D-4) dengan pangkat pengatur, golongan ruang II/c, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan, kecuali bagi tenaga pendidikan dengan pangkat pengatur Tk.I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
 4. Ijazah diploma tiga (D-3), dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
 5. Ijazah Diploma dua (D-2), dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
 6. Ijazah SMA/ sederajat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan; dan
 7. Ijazah SMP/ sederajat, dengan pangkat Juru Muda Tk.I, golongan ruang I/b dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin belajar sebanyak 2 (dua) rangkap;

- b. fotokopi ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. dihapus; dan
- g. dihapus.

- 3. Pasal 7 dihapus.
- 4. Pasal 8 dihapus.
- 5. Pasal 9 dihapus.
- 6. Pasal 10 dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNSsesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan nama PNSkepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.

- 8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan dinyatakan lulus berhak atas surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) PNS yang telah menerima surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

- 9. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) disertai lampiran fotokopi :
 - a. surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan



- b. ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- (2) Dihapus.

10. Pasal 13 dihapus.

11. Pasal 14 dihapus.

12. Ketentuan huruf c dan huruf e Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

PNS yang telah diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dapat dinaikkan sesuai pangkatnya dengan ijazah yang dimiliki/diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ijazah doktor (strata tiga/S-3) atau ijazah spesialis-2, dengan pangkat penata Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c;
- b. Ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister (strata dua/S-2), ijazah spesialis atau ijazah lain yang setara, dengan Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;
- c. Ijazah sarjana (strata satu/S-1) atau diploma (D-4), dengan Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan, kecuali bagi tenaga pendidik dengan pangkat pengatur Tk.I, golongan ruang II/b dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a;
- d. Ijazah diploma tiga (D-3) dengan pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 tahun 00 bulan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Guru Luar biasa atau diploma dua (D-2) dengan pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;
- f. Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat dengan pangkat juru, golongan ruang I/c ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
- g. Ijazah sekolah lanjutan pertama, atau yang sederajat dengan pangkat juru muda tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang I/c.



13. Ketentuan BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah dapat diberikan Izin Pemakaian Gelar Kesarjanaan termasuk sebutan profesi dari Bupati.
- (2) PNS yang tidak memiliki Izin Pemakaian Gelar Kesarjanaan termasuk sebutan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan gelar dan sebutan Profesi dalam urusan kepegawaian dan kedinasan.
- (3) Izin Pemakaian Gelar Kesarjanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang diikutinya dan terakreditasi minimal B;
 - b. memiliki keterangan lulus pendidikan; dan
 - c. pangkatnya setingkat atau lebih tinggi dengan ijazah yang diperolehnya.
- (4) Izin Pemakaian Gelar Kesarjanaan diperuntukkan kepada CPNS/PNS yang menyelesaikan pendidikan D-2 atau yang sederajat, D-3 atau yang sederajat, D-4/S-1 atau yang sederajat, S-2 atau yang sederajat dan S-3 atau yang sederajat.
- (5) Izin Pemakaian Gelar Kesarjanaan dapat diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan yang diikutinya.

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik diajukan oleh CPNS/PNS kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Bupati melalui BKPSDM,

Q

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
- foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - foto copy transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - foto copy surat keterangan lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - foto copy SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - foto copy sertifikat akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang.

16. Ketentuan BAB VI dihapus.

17. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 Agustus 2020

PARAF	
Asisten Satda	: _____
Kepala Badan	: _____
Sekretaris	: _____
Kabid	: _____
Kasubag / Kasubid:	: _____


BUPATI MAROS,

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR